



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN  
Nomor : 195-K/PM.III-19/AD/XI/2018

## "DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANAN YANG MAHAESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Willy Irjayanto  
Pangkat/NRP : Kopda/31040691940184  
Jabatan : Ta Jurlis Siwat Kima  
Kesatuan : Brigif-20/IJK  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 8 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denma Brigif-20/IJK KM. 14 Mapurujaya Timika.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-80/A-75/IX/2018 tanggal 18 September 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJKSelaku Papera Nomor : Kep/71/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/XI/2018 tanggal 5 November 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/195/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/195/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang HariSidang.  
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/XI/2018 tanggal 5 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Brigif-20/IJK/3/Kostrad dari bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 2018.  
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kesatuan Denma Brigif-20/IJK/3/Kostrad, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040691940184.
- b. Bahwa tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Dankima (Kapten Inf Arman Tanjung) memerintahkan Kopda Gunarto Jaya Setiawan (Saksi-I) dan Praka Agus Salim Harahap (Saksi-II) serta beberapa anggota Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad untuk mencari Terdakwa dirumahnya di Jalan Leo Mamiri Timika, dan bertemu istri Terdakwa (Sdri. Fatimah) akan tetapi istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- c. Bahwa sepengetahuan para Saksi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan dan apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah para Saksi tidak mengetahuinya.

Hal 2 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga kesatuan melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/CTimika untuk diproses lebih lanjut.
- e. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/CTimika pada tanggal 31 Agustus 2018 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Timika Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/VII/2018/XVII/C tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom XVII/C tanggal 31 Agustus 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:
1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1544/XI/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
  2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1571/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
  3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/14/I/2018 tanggal 9 Januari 2019 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenma Brigif-20/IJK Nomor : B/08/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Willy Irjayanto Kopda NRP 31040691940184, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 3 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n. Willy Iriyanto Kopda, NRP 31040691940184, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Gunarto Jaya Setiawan  
Pangkat/NRP : Kopda/31040620410982  
Jabatan : Ta Lidik Riksa 1Ru Provost  
Kesatuan : Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad  
Tanggal tanggal lahir : Purworejo, 21 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denma Brigif 20/IJK KM. 14 Mapurujaya Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat bersama-sama dinas di Denma Brigif 20/IJK, dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Dankima (Kapten Inf Arman Tanjung) memerintahkan Saksi dan beberapa anggota untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Leo Mamiri Timika, kemudian Saksi dan anggota lainnya bertemu istri Terdakwa (Sdri. Fatimah) akan tetapi istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan anggota mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa juga tidak bisa diketemukan.
3. Bahwa Kesatuan telah mengirimkan surat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa ke satuan terkait akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga pada tanggal 28 Agustus 2018 kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVII/C Timika untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun secara lisan dan satuan tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara dalam keadaan aman.

Hal 5 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : Agus Salim Harahap  
Pangkat/NRP : Praka/31071210260786  
Jabatan : Ta Ops Sima Kima  
Kesatuan : Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad  
Tanggal tanggal lahir : Medan, 22 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islama  
Tempat tinggal : Asrama Denma Brigif 20/IJK KM. 14  
Mapurujaya Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Denma Brigif 20/IJK dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Dankima (Kapten Inf Arman Tanjung) memerintahkan Saksi dan beberapa anggota untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Leo Mamiri Timika, kemudian Saksi dan anggota lainnya bertemu istri Terdakwa (Sdri.Fatimah) akan tetapi istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan dan apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mengirimkan surat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa ke satuan terkait akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun secara lisan dan satuan tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-80/A-75/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Denma Brigif-20/IJK telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 5 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Brigif-20/IJK/3/Kostrad dari bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 2018.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040691940184.
2. Bahwa benar tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Dankima (Kapten Inf Arman Tanjung) memerintahkan Kopda Gunarto Jaya Setiawan (Saksi I) dan Praka Agus Salim Harahap (Saksi II) serta beberapa anggota Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad untuk mencari Terdakwa di rumahnya di Jalan Leo Mamiri Timika, dan bertemu istri Terdakwa (Sdri. Fatimah) akan tetapi istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-II, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan dan apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga pada tanggal 28 Agustus 2018 kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/CTimika untuk diproses lebih lanjut.

Hal 6 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/CTimika pada tanggal 31 Agustus 2018 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Timika Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "  
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada AngkatanPerang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada AngkatanPerang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 7 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040691940184.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danbrigif-20/IJK Nomor Kep/71/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/XI/2018 tanggal 5 November 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undanganyangmengaturmaupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Hal 8 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wit saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Dankima (Kapten Inf Arman Tanjung) memerintahkan Kopda Gunarto Jaya Setiawan (Saksi I) dan Praka Agus Salim Harahap (Saksi II) serta beberapa anggota Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad untuk mencari Tedakwa di rumahnya di Jalan Leo Mamiri Timika, dan bertemu istri Terdakwa (Sdri. Fatimah) akan tetapi istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-II, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan dan apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga pada tanggal 28 Agustus 2018 kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/CTimika untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Hal 9 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Timika Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Brigif 20/IJK/3/Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/CTimika pada tanggal 31 Agustus 2018 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali.
2. Bahwa benar selama kurun waktu 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Hal 10 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Brigif-IJK.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Hal 11 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
2 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Brigif-20/IJK/3/Kostrad dari bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 2018.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. MenyatakanTerdakwa tersebut diatas yaitu : Willy Irjayanto, Kopda, NRP 31040691940184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pejara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Brigif-20/IJK/3/Kostrad dari bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dankima Denma Brigif-20/IJK atas nama Arman Tanjung, Kapten Inf NRP 21960097200375.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Hal 12 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I  
Ttd  
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II  
Ttd  
Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti  
Ttd  
Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 13 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195-K/PM III-19/AD/XI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)